



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 8.1 TAHUN 2022

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah



- Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6322);
 20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.26);
 21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.4);
 22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan atau asuransi baik milik pemerintah maupun swasta.
4. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.



5. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat KPM PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
9. Perempuan dan/atau anak korban kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
10. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
11. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dalam lingkungan keluarga atau diluar lingkungan keluarga.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan



dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

14. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
15. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
16. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
17. Anak putus sekolah adalah suatu keadaan anak berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai macam alasan.
18. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena telah melanggar hukum pidana.
19. *Psikotik* adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
20. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ditandai dengan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-skore kurang dari minus 2 Standar Deviasi (-2 SD).
21. *Rapid test* adalah metode pemeriksaan atau tes secara cepat menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus.
22. Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang diperuntukan bagi pasangan usia subur.
23. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rangkaian kegiatan resmi daerah termasuk ajang kompetisi.



24. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
26. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
27. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
28. Benturan sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
29. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Rumah Sakit kelas III.
32. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
33. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
34. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
35. Bupati adalah Bupati Sleman.
36. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
37. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
38. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.



39. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
40. Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
41. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
42. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
43. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
44. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
45. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
46. Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PMI Kabupaten Sleman adalah sebuah organisasi perhimpunan sosial di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di Kabupaten Sleman.
47. Panewu adalah sebutan Camat yang memimpin kapanewon di Kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
48. Lurah adalah sebutan kepala kalurahan yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II

KRITERIA JPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



- (2) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (8) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.



Bagian Kedua
JPS Bidang Kesehatan dan Besaran Penerimaan

Pasal 3

- (1) JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK dan mengalami kesulitan pembayaran paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. *psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - c. penderita penyakit kronis yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - d. korban benturan sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK dengan pemberian besaran JPS disesuaikan pembiayaan di PPK dan/atau kemampuan keuangan daerah;
 - e. korban kecelakaan atau korban kekerasan fisik di jalan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per korban;
 - f. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - g. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau setiap orang yang berpotensi tertular wabah penyakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK, termasuk tindakan pencegahannya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - h. komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;



- i. petugas daerah yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- j. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- k. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- l. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- m. *rapid test* bagi anak balita telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp assesment* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima;
- n. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- o. pemeriksaan *hemoglobin* bagi remaja putri diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. cek kesehatan bagi petugas daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima; dan/atau
- q. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian JPS Kesehatan dapat diberikan kepada penduduk di luar daerah untuk kriteria JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, dan huruf p.

(3) Masyarakat yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi dari besaran JPS yang ditetapkan.

(4) *Psikotik* dan/atau korban bencana dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.



- (5) JPS bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif, dikecualikan apabila secara aturan tidak dijamin dalam jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga

JPS Bidang Pendidikan dan Besaran Penerimaan

Pasal 4

JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- c. anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi dan diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester per penerima;
- d. anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang kuliah dan berprestasi di perguruan tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester per penerima;
- e. anak dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- f. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur formal atau non formal:
 1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;



3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
 4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
- g. anak usia sekolah yang menghadapi masalah hukum dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang putus sekolah dan akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal:
1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
 4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun; dan/atau
- h. bekas warga binaan yang akan mengikuti pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun.

Bagian Keempat

JPS Bidang Sosial dan Besaran Penerimaan

Pasal 5

- (1) JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
 - a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
 - c. pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang terlantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;



- d. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
- e. pembiayaan pemakaman jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
- f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. santunan korban benturan sosial paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. pemberian bantuan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasanan Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- l. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada dalam lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada diluar lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;



- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi anak telantar atau anak balita telantar di luar panti yang belum masuk daftar penerima program Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- o. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
- q. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri pemberian besaran JPS sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
- r. bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- s. bantuan pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
- t. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- u. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- v. pemberian bantuan alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- w. pemberian bantuan bagi PPKS pasca pelatihan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;
- x. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;



- y. pemberian bantuan jaminan hidup untuk bekas warga binaan pasca menjalani pidana kurungan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - z. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pengguna alat dan obat kontrasepsi baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
 - aa. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - bb. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin atau rentan miskin yang menghadapi masalah hukum pemberian besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - cc. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;
 - dd. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada balita yang mengalami kekurangan gizi paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima; dan/atau
 - ee. penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima.
- (2) Pemberian JPS Sosial dapat diberikan kepada penduduk di luar daerah untuk kriteria JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf o, huruf p, huruf q, huruf t, huruf u, dan huruf ee.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN JPS

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Kesehatan

Pasal 6

- (1) Permohonan JPS bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;



- b. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu bagi warga miskin; dan
 - c. bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari PPK.
- (2) Dalam hal korban benturan sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, atau Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial.
- (3) Dalam hal korban kecelakaan atau korban kekerasan fisik di jalan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepolisian.
- (4) Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau setiap orang yang berpotensi tertular wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal penderita komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Dalam hal petugas daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.
- (7) Dalam hal orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa:
- a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian setempat; dan
 - b. tagihan biaya dari PPK.
- (8) Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban massal keracunan makanan dari Dinas Kesehatan.



- (9) Dalam hal korban bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Kesehatan.
- (10) Dalam hal anak balita telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* dan/atau orang telantar yang menjalani *rapid test* dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial.
- (11) Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (12) Dalam hal remaja putri yang melakukan pemeriksaan *hemoglobin* tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Kesehatan atau dari Kepala Puskesmas.
- (13) Dalam hal petugas daerah yang melakukan cek kesehatan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.
- (14) Dalam hal penerima layanan transfusi darah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa penerima layanan darah yang belum mendapatkan jaminan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah dari PMI Kabupaten Sleman dengan pengesahan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan

Pasal 7

- (1) Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;
 - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dan/atau fotokopi kartu PKH;



- c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
 - d. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
 - e. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;
 - f. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
 - g. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi untuk mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi; dan
 - h. fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH dan/atau anak yang menghadapi masalah hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, dan/atau Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Dalam hal bekas warga binaan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial dan/atau Surat Keterangan dari Instansi lembaga pemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Sosial

Pasal 8

- (1) Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;



- b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin bagi warga miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum masuk dalam Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
 - (3) Dalam hal pemohon perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang menerbitkan keputusan atas satuan tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kapanewon dan melampirkan tagihan biaya.
 - (4) Dalam hal pemohon pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan pembiayaan dari PPK.
 - (5) Dalam hal pemohon pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan pembiayaan dari PPK.
 - (6) Dalam hal pemohon pemakaman jenazah telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dan melampirkan tagihan biaya.
 - (7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain, Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (8) Dalam hal pemohon santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.



- (9) Dalam hal pemohon santunan korban benturan sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, atau Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial.
- (10) Dalam hal pemohon santunan korban bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- (11) Dalam hal pemohon santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah.
- (12) Dalam hal pemohon santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Sosial.
- (13) Dalam hal pemohon pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (14) Dalam hal pemohon pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan di luar daerah dan/atau luar negeri tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau instansi yang berwenang.
- (15) Dalam hal pemohon pembiayaan penjangkauan dan pemulangan ketelantaran di luar daerah dan/atau luar negeri tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial atau instansi yang berwenang.



- (16) Dalam hal pemohon bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau instansi yang berwenang.
- (17) Dalam hal pemohon pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial.
- (18) Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (19) Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial.
- (20) Dalam hal pemohon penjaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian, pemohon penjaminan pengguna baru alat dan obat kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) atau pemohon pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau implan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (21) Dalam hal bekas warga binaan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial dan/atau Surat Keterangan dari Instansi lembaga pemasyarakatan.
- (22) Dalam hal pemohon biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa berupa surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

- (23) Dalam hal pemohon biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
- (24) Dalam hal pemohon penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. selesai menjalani perawatan di PPK;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Pasal 10

Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali dalam kondisi tanggap darurat atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Proses Penyelesaian Permohonan JPS

Pasal 11

- (1) Berkas permohonan JPS Bidang Kesehatan, JPS Bidang Pendidikan, dan JPS Bidang Sosial kecuali untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI Kabupaten Sleman, korban benturan sosial, korban bencana, dan bantuan



jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan verifikasi di lapangan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
- (5) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 3

Proses Penyelesaian Permohonan

Penerima Layanan Transfusi Darah dari PMI

Pasal 12

- (1) Berkas permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI Kabupaten Sleman yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI.



- (4) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada PMI.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada PMI dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 4

Proses Penyelesaian Permohonan Korban Benturan Sosial

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan JPS untuk korban benturan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (9) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk korban benturan sosial.
- (4) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban benturan sosial.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban benturan sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 5

Proses Penyelesaian Permohonan Santunan Korban Bencana

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan JPS untuk santunan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.



- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban bencana.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban bencana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 6

Proses Penyelesaian Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan JPS untuk bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (18) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada penerima dan/atau petugas yang ditunjuk menerima bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

BAB IV

PENYERAHAN JPS

Pasal 16

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPS sudah dikirim melalui mekanisme transfer.



- (3) JPS untuk biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit atau perawatan jenazah orang telantar diserahkan kepada PPK dan/atau instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.
- (4) JPS untuk penerima layanan transfusi darah diserahkan kepada PMI Kabupaten Sleman.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
- (2) Laporan JPS dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Sosial.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.8); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman 51.3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 51.3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 8.1

